

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris merupakan satu dari sekian profesi bergengsi di Indonesia. Kehadirannya di tanah air bukan sebatas 10 – 20 tahun ke belakang, tetapi sejak zaman kolonial Belanda. Kehadiran Notaris bermula dari adanya perkumpulan “Latinsje Notariat” yang berkembang di Italia sekitar abad pertengahan. Perkumpulan ini disinyalir sebagai wadah bagi para notaris di Italia. Sejak saat itu, perkumpulan ini kemudian berkembang luas hingga ke negara Perancis dan bahkan hingga ke seluruh dunia. Istilah Notariat diasumsikan diambil dari nama seorang pengabdikan pertama kali, yaitu Notarius. Ia merupakan seorang pengabdikan yang mengabdikan waktunya untuk melakukan aktivitas tulis menulis dengan cepat. Hal ini yang menyebabkan Notaris pada zaman tersebut berstatus sebagai pengabdikan sukarela.

Meluasnya profesi Notaris sampai juga ke Hindia Belanda, atau Indonesia saat masa kolonial. Seorang Belanda yang bernama Melchior Karchem diperkirakan menjadi Notaris pertama di kawasan Hindia Belanda, sekitar abad ke-17. Meski dianggap sebagai Notaris, Karchem baru benar-benar menjalankan perannya sebagai Notaris lima tahun kemudian. Ini didasarkan adanya instruksi pertama dari pemerintah kolonial terkait aktivitas kenotariatan. Pasca instruksi keluar, Karchem barulah diangkat dan diambil sumpah jabatan sebagai Notaris. Meski dianggap

sebagai Notaris, Karchem baru benar-benar menjalankan perannya sebagai Notaris lima tahun kemudian. Ini didasarkan adanya instruksi pertama dari pemerintah kolonial terkait aktivitas kenotariatan. Pasca instruksi keluar, Karchem barulah diangkat dan diambil sumpah jabatan sebagai Notaris. Dari pengangkatan pertama itulah, peran Notaris mulai berkembang saat itu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris kala itu diatur dengan undang-undang yang mengacu pada peraturan kenotariatan di Belanda.¹

Hingga saat ini, Notaris masih menjadi profesi yang penting di Indonesia. Segala bentuk tugas, kewajiban, wewenang, hingga larangan Notaris telah diatur melalui Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu UU Nomor 02 tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dari pengangkatan pertama itulah, peran Notaris mulai berkembang saat itu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris kala itu diatur dengan undang-undang yang mengacu pada peraturan kenotariatan di Belanda. Hingga saat ini, Notaris masih menjadi profesi yang penting di Indonesia. Segala bentuk tugas, kewajiban, wewenang, hingga larangan Notaris telah diatur melalui Undang-undang Jabatan

¹ Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta, 2018, hal 5.

Notaris, yaitu UU Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas dan UU Nomor 30 Tahun 2004.²

Jabatan Notaris ada disebabkan karena masyarakat membutuhkan akta bukti tertulis yang bersifat otentik berkenaan dengan kebutuhan keadaan peristiwa atau perbuatan hukum, sebab posisi netral yang dimiliki oleh seorang Notaris berbeda dengan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kehadiran Notaris didasarkan pada aturan hukum yang berlaku bertujuan untuk memberikan bantuan serta melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Notaris yang berlandaskan aturan hukumnya agar jabatan dapat dilaksanakan dengan tepat serta tidak bertabrakan dengan jabatan lainnya. Notaris yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat alat bukti tertulis tersebut yakni akta-akta.³

Menurut undang-undang Notaris adalah Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*(footnote) Hubungan antara Notaris dengan klien, tentu saja yang berkaitan dengan pekerjaan Notaris yang disebutkan pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris :

² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cipayung, 2013, hal. 2.

³ Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2014, hal. 89.

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris hanya berkedudukan disatu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.⁴

Dalam larangan Jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya". Batas yuridiksi yang diperlakukan adalah provinsi sehingga apabila melewati batas itu maka terdapat pembatasan. Misalkan seorang notaris yang memiliki wilayah kerja di Surabaya tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autententik di wilayah Jogjakarta. Dengan demikian, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan. Pembatasan atau larangan notaris ditetapkan untuk menjaga notaris dalam

⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 14

menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajibannya.⁵

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, baik secara sadar, maupun tidak, telah turut mempengaruhi tingkat edukasi konsumen di Indonesia, terutama di bidang hukum. Konsumen yang merasa adanya ketidakprofesionalan dalam pelayanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha atau jasa seperti jasa hukum Notaris. Konsumen sendiri, menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, dari definisi tentang manusia tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa setiap manusia tidak akan terlepas dari konsumsi sepanjang hidupnya. Hal ini berlaku secara universal di negara manapun. Oleh karena begitu luasnya ruang lingkup dari konsumen, tesis ini hanya membatasi obyek pembahasannya pada konsumen jasa, terutama di bidang jasa hukum.

Meningkatnya jumlah gugatan konsumen kepada pelaku usaha sejak berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen turut memberikan andil dalam meningkatkan frekuensi interaksi antara konsumen dengan para

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Cetakan Pertama), Thafa Media, 2016, hal. 5.

profesional di bidang hukum. Tingkat pertumbuhan pelaku usaha di bidang jasa hukum pun turut meningkat seiring dengan semakin transparannya sistem hukum di Indonesia dan pertumbuhan tingkat kesadaran hukum, terutama di bidang hukum perlindungan konsumen, di Indonesia.

Dalam prakteknya pelaksanaan transaksi jual beli atau penggunaan jasa tak sedikit konsumen yang mengalami kejadian seperti kecurangan atau mendapatkan ketidakadilan dari para penjual atau pemberi jasa tersebut. Jadi kapan saja mengalaminya, konsumen bisa mengajukan gugatan. Salah satu badan yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Belum tersosialisasinya badan ini sampai ke lapisan bawah masyarakat menyebabkan terhambatnya BPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membela kepentingan konsumen. Lembaga BPSK dimaksudkan untuk membantu para konsumen agar mendapatkan hak dan keadilan dengan cara yang cepat dan disertai biaya yang tidak mahal. Cara penyelesaian sengketa dengan BPSK diutamakan secara musyawarah secara kekeluargaan dan termasuk dalam hal persidangan, tanpa bantuan pengacara. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur mediasi, arbitrase dan konsiliasisesuai dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga.⁶ Karena itu, para konsumen terpaksa mencari alternatif lain, dalam menuntut hak-haknya yang telah dirugikan oleh

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Belbuk, Jakarta, 2016, hal 20.

pelaku usaha. Adapun dalam membantu peranan BPSK memperjuangkan kepentingan konsumen diperlukan bantuan dari pihak-pihak lainnya, seperti advokat, jaksa, dan hakim. Bantuan tersebut dirasa penting karena adanya karakteristik khusus dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Karakteristik khusus tersebut, antara lain terkait dengan beban pembuktian, klausula baku, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa konsumen, dan beberapa karakteristik khusus lainnya. Pemahaman atas karakteristik khusus tersebut harus dapat dipahami secara menyeluruh.⁷

Notaris, dalam hal menjalankan kepentingan klien, tidak hanya berperan sebagai perwakilan kliennya di bidang hukum, dimana dalam hal ini advokat memberikan jasanya di bidang bantuan hukum kepada klien. Jasa Notaris digunakan untuk berbagai kepentingan hukum privat, seperti membuat Akta atau perjanjian antar perorangan, perorangan dengan lembaga, maupun dengan pemerintah. Perjanjian yang dibuat antara Notaris dan klien pun bisa dari berbagai bidang, seperti kekeluargaan, perkawinan, hingga pertanahan. Jadi, dalam hal memberikan jasa hukum kepada klien, terdapat dua interaksi yang terpisah, antara lain interaksi antara klien dengan Notaris sebagai profesi yang tidak *money-oriented*, dan interaksi yang kedua adalah antara klien dengan Notaris sebagai pemberi jasa

⁷ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Buku Ajar, Jakarta, 2018. hal 71.

hukum. Hal ini harus dipisahkan secara jelas, karena titik berat pembahasan kita dalam penelitian ini adalah interaksi yang kedua, yaitu antara klien dengan Notaris sebagai pemberi jasa hukum.⁸

Perjanjian pembuatan akta otentik menyangkut dua pihak, maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. salah satu pihak baik Notaris ataupun kliennya melakukan kesalahan karena melanggar kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi, jika salah satu pihak baik Notaris maupun kliennya melakukan kesalahan melanggar peraturan maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh misalnya, kasus yang memang murni karena kesalahan notaris terjadi di Kalimantan Barat. Oknum notaris tersebut menjadi terdakwa dalam kasus pemalsuan tandatangan sertifikat tanah yang sebetulnya menjadi hak milik seseorang berinisial 'S'. Namun tandatangan itu dipalsukan atas nama orang lain. Kasus tersebut terjadi pada 2013 silam. Saat ini masih masuk pada agenda tuntutan oleh jaksa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sambas. Selain itu, kasus lain yang juga menjerat oknum notaris lantaran kekeliruan dalam menjalankan tugas dan jabatannya terjadi di Aceh. Kasus itu bermula ketika Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh memeriksa notaris atas seorang tersangka penggelapan pajak PPN dan PPh di Bireun. Saat

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 46.

pemeriksaan, notaris terindikasi membantu oknum Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Bireun dalam menggelapkan pajak dengan modus penandatanganan akta lebih dulu sebelum pajak disetorkan ke kas negara, yakni tanggal akta pada Maret tetapi pajak dibayar satu bulan kemudian. Padahal pajak disetorkan terlebih dahulu baru akta ditandatangani.

Perihal interaksi antara klien dengan Notaris akan menjadi pelik apabila ternyata terdapat suatu permasalahan antara klien dengan Notarisnya sehingga klien harus mengajukan gugatan. Isu-isu baru akan bermunculan, seperti apa saja peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dalam melindungi klien jasa hukum, apa saja perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dan mengenai aspek pertanggungjawaban dalam hal terjadi sengketa. Apabila ada pihak yang dirugikan oleh notaris, pihak tersebut cukup melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan notaris atau pelanggaran kode etik. Atau, dilaporkan ke polisi jika perbuatan notaris tersebut sudah di luar jabatannya seperti diuraikan sebelumnya. Pembahasan ini dirasa penting, karena dalam interaksi ini terdapat beberapa hal krusial. Hal-hal yang krusial tersebut, antara lain adanya *disclosure*/pembukaan rahasia klien kepada Notaris dan penitipan/pemberian kuasa atas barang maupun surat/dokumen tertentu untuk digunakan sebagai pelengkap untuk membuat suatu Akta atau pengurusan hal lain yang membutuhkan surat/dokumen tersebut. Keseluruhan proses tersebut mengakibatkan terjadinya suatu ketidakseimbangan posisi antara klien dan

Notaris, dikarenakan klien biasanya berasal dari orang awam yang tidak begitu memahami hukum yang ada sehingga menjadi sangat rentan untuk dieksploitasi Notaris yang beritikad buruk. Selain itu, hal ini berpotensi menimbulkan adanya suatu ketergantungan posisi klien kepada Notarisnya. Keberadaan karakteristik khusus dalam hubungan Notaris-klien ini sangat penting untuk memperoleh perhatian khusus. Potensi kerugian klien tidak lagi terbatas hanya atas sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar jasa hukum yang dibayarkan kepada Notaris, tapi juga atas rahasia data diri, surat dan dokumen penting lainnya yang dititipkan/dikuasakan kepada Notaris.⁹

Isu-isu terkait hubungan Notaris dan klien tersebut, bukan merupakan hal yang mutlak pasti terjadi. Hal yang juga harus diperhatikan adalah pembahasan yang ada bukanlah bertujuan untuk mendiskriminasi Notaris maupun menanamkan paradigma bahwa Notaris pasti salah dan hanya memanfaatkan klien. Bukan tidak mungkin bahwa ada juga klien yang beritikad buruk. Namun, sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa posisi antara Notaris dengan klien yang tidak seimbang. Kedudukan mereka menjadi bertambah timpang dengan adanya keuntungan yang dimiliki oleh Notaris dalam kedudukannya. Keuntungan tersebut antara lain data diri, surat, dan dokumen penting lainnya untuk dipergunakan dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspada-ini-pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat-lt5795e599691ec> Diakses pada tanggal 12 Mei 2022 jam 14.30

Kode etik bagi Notaris disusun sebagai landasan Notaris dalam melakukan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat. Jika kode etik ini secara sengaja/tidak sengaja dilanggar oleh Notaris, bukan tidak mungkin persepsi masyarakat terhadap jabatan ini akan luntur seiring banyaknya tindak pelanggaran yang dilakukan. Karena pada dasarnya Notaris diangkat oleh pemerintah, maka Notaris merupakan kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum terkait pembuatan akta autentik. Kode etik juga merupakan representasi dari Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur Notaris secara keseluruhan. Jadi, jika seorang Notaris melanggar kode etik yang ditetapkan, bisa disimpulkan bahwa ia tidak mematuhi UJN sebagai landasan hukum Notaris di Indonesia.

Sangat jarang pemberian rahasia klien kepada Notaris dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang berisi kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia tersebut. Perekaman dialog yang terjadi antara klien dan Notaris pun sangat sulit untuk dilakukan. Keberadaan rekaman tersebut memperbesar potensi kebocoran informasi baik atas kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh para pihak. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban menjaga rahasia klien sudah diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”.

Notaris merupakan sebuah profesi yang tunduk dan diawasi oleh suatu organisasi profesi, yang dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Notaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta otentik, kinerja Notaris berpegangan pada peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Tidak hanya itu, kinerja Notaris juga diawasi oleh badan khusus bernama Majelis Pengawas. Dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas berperan penting bahkan sejak seorang Notaris mengucapkan sumpah/janji jabatan. Pasca pengambilan sumpah atau janji jabatan, seorang Notaris wajib melaporkan berita acara sumpah atau janji jabatan kepada Menkumham, organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas, seperti yang tertuang dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, secara administratif kewilayahan, Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Begitu rancunya batasan yang ada menyebabkan sulitnya memisahkan kedua peranan tersebut perlu dilakukan suatu tindakan preventif dan represif untuk mengawasi profesi Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat berbentuk peningkatan

pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, maupun melalui diterbitkannya produk perundang-undangan atas subyek yang bersangkutan. Apabila melihat implementasi dari kontrol terhadap Notaris di Indonesia, pengawasan yang dilakukan relatif masih lemah. Bukan tidak mungkin terdapat suatu sistem kontrol ganda maupun pemberian sanksi yang berlaku di antara masing-masing organisasi Notaris terhadap anggotanya. Tidak jarang juga wadah organisasi Notaris terkesan membela anggota-anggotanya yang melanggar etika, alih-alih menghukumnya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang wajar mengingat segala tindakan yang dilakukan oleh anggotanya akan berpengaruh pada nama baik organisasi Notaris itu sendiri. Bukan tidak mungkin apabila organisasi Notaris tersebut secara tidak langsung memposisikan dirinya seolah-olah dirinyalah yang sedang ia bela. Semua fakta dan argumentasi tersebut dipaparkan guna memberikan gambaran betapa kontrol atas pelaku jasa Notaris masih lemah. Kepentingan serta politik kekuasaan di antara sesama organisasi Notaris (sangat sulit untuk menyatukan Notaris ke dalam suatu wadah yang terintegrasi), turut memperparah kondisi tersebut. Karena itu, hal yang harus diperbaiki adalah peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi klien.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang ada, belum mampu untuk secara spesifik memberikan perlindungan yang memadai mengenai permasalahan

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 47.

ini. Atas rasio tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian atas perlindungan terhadap klien terkait isu ini harus dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai Notaris dan klien, maka penelitian ini akan membatasi sumber referensi perundang-undangan yang akan digunakan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi ini memiliki sudut pandang dan titik berat yang berbeda-beda, sesuai dengan materi yang diaturnya. Undang-undang tentang Jabatan Notaris melihat Notaris sebagai suatu profesi yang memiliki etika dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada kliennya, terlepas apakah ia bertindak sebagai kuasa dalam melakukan tindakan hukum. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan juga adanya badan-badan pengawas yang disebut Majelis Pengawas Notaris dan Dewan pengawas Notaris dan sanksi-sanksi bagi Notaris yang melanggar undang-undang tersebut. Keberlakuan undang-undang tersebut terbatas pada anggota dari organisasi-organisasi yang disebutkan dan telah memperoleh kewenangan untuk menjalankan tugas organisasi Notaris secara kolektif. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat melalui sudut pandang dasar dari adanya hubungan antara klien dengan Notaris dimana hubungan tersebut didasari oleh kepercayaan klien untuk menggunakan jasa Notaris tersebut. Kitab Undang-

undang Hukum Perdata tidak hanya melihat apakah hubungan tersebut merupakan hubungan pertanggungjawaban serta hak dan kewajiban para pihak di dalamnya.¹¹

1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan mendasarkan pokok permasalahan penelitian ini pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pemalsuan tanda tangan sebagai pejabat umum?
2. Bagaimana Perlindungan hukum klien yang menggunakan jasa Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian

- Untuk mengathui dan menganalisis pemahaman tentang apa saja yang akan menjadi pembahasan jika seorang Notaris melanggar kode etik yang ada dan aturan-aturan apa saja yang tidak boleh dilanggar.
- Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika Notaris melakukan pelanggaran tersebut.

¹¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 22.

1.4 Manfaat Akademik dan Manfaat Praktis

1. Dijadikan sebagai bahan referensi untuk konsumen atau klien agar tau cara menyelesaikan suatu masalah jika terjadi dengan Notarisnya sebagai penyedia jasa hukum.
2. Dijadikan pengetahuan untuk apa saja yang dilakukan jika terjadi permasalahan dengan Notarisnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bab yang memberikan gambaran mengenai Perlindungan Klien Jasa Hukum Terhadap Notaris dalam Kapasitasnya Sebagai Pelaku Usaha di Bidang Hukum Ditinjau dari Hukum Perdata, Undang- undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Jabatan Notaris Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memiliki substansi mengenai latar belakang masalah yang menyebabkan penulis mengambil topik ini sebagai subyek penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian yang metodologis, sistematis, dan konsisten dalam meletakkan dasar penelitian.

BAB II : Tinjauan umum hukum perlindungan konsumen

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, ruang lingkupnya, pengertian, hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Terdapat pula larangan-larangan serta tanggung jawab yang menyertai perbuatan pelaku usaha dalam bertindak.

BAB III : Hubungan hukum notaris dan kliennya

Bab ini berisi tentang hubungan hukum dalam suatu masalah Notaris dengan kliennya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada klien dalam hal terjadi suatu masalah antara klien dengan notarisnya batasan hak dan kewajiban notaris dan klien, dan siapa saja subyek dapat dimintakan tanggung jawab dalam hal terjadi suatu masalah.

BAB IV : Analisis kasus masalah antara notaris dengan kliennya

Bab ini membahas mengenai analisa terhadap pihak mana saja dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadi suatu sengketa antara notaris dengan kliennya dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup dari karya tulis ini dimana didalamnya tertuang rangkuman dari seluruh pembahasan atas pokok permasalahan yang ada disertai dengan saran dan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan di bidang perlindungan hukum atas konsumen jasa hukum. Kesimpulan ini merupakan uraian terakhir dari penulis sedangkan saran diberikan dengan harapan agar poin-poin yang telah disampaikan dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang atau belum diatur dalam hukum positif.

